

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan yang ada, maka pengaturan mengenai saat mulai diberikannya Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, Perangkat Desa Lainnya dan Staf Perangkat Desa yang baru dilantik atau diangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

10. Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 652) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 703);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditentukan berdasarkan :
 - a. jabatan dalam Pemerintah Desa; dan
 - b. berbengkok atau tidak berbengkok.

(2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahun ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bagi Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, yang baru dilantik atau diangkat pada tahun anggaran berjalan, maka tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai diberikan kepada yang bersangkutan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan dan/atau pengangkatannya.
- (2) Bagi Perangkat Desa Lainnya dan Staf Perangkat Desa yang baru dilantik atau diangkat pada tahun anggaran berjalan, maka tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Staf Perangkat Desa yang diberhentikan dari jabatannya, maka tambahan penghasilan diberhentikan mulai bulan berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara sah berdasarkan Keputusan Pemberhentian oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, Pejabat yang bersangkutan masih dapat menerima tambahan penghasilan sampai dengan bulan pada saat ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Agustus 2013

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 334

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

NOTA DINAS

Kepada Yth : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Pati.
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati.
Tanggal : Juli 2013.
Nomor : 180/
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (dua) bendel.
Perihal : Konsep Nota Dinas dan Rancangan Peraturan Bupati.

Menarik Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 413/Tapem/2013, Perihal : Konsep Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa, setelah diadakan pencermatan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat konsep Nota Dinas dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan apabila Bapak Asisten Pemerintahan telah sependapat, mohon berkenan tanda tangan konsep Nota Dinas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRIYANTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Pati.
Lewat Yth : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
2. Wakil Bupati Pati.
Dari : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Pati.
Tanggal : Juli 2013.
Nomor :
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Rancangan Peraturan Bupati.

Menarik Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan tanggal 25 Juli 2013, Nomor : 413/Tapem/2013, Perihal : Konsep Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa, setelah diadakan pencermatan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan apabila Bapak Bupati telah sependapat, mohon berkenan tanda tangan konsep Keputusan Bupati sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

ASISTEN PEMERINTAHAN,

Drs. SUDIYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630615 198903 1 015